**PERATURAN DIREKSI**

**PT BERKAH INDUSTRI MESI ANGKAT**

**NOMOR : PER.002-02/PERDIR/I/BIMA-2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM***

**DI LINGKUNGAN PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT**

**DIREKSI PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 24 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan tentang penerapan Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT Berkah Industri Mesin Angkat;

b. bahwa untuk merealisasikan, maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direksi Tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Berkah Industri Mesin Angkat.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tanggal 27 Oktober 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tanggal 19 November 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tanggal 21 November 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tanggal 19 Juni 20023 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2018 Tanggal 20 Juli 2018 Tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 24 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
9. Peraturan Direksi PT Berkah Industri Mesin Angkat Nomor;: HK.01/1/4/1/KPTN/UTMA/PLND-22 Tanggal 1 April 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Hukum Kepatuhan atas Perusahaan di Lingkungan PT Berkah Industri Mesin Angkat;
10. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesa (Persero) Nomor : HK.01/9/5/1/KPTN/UTMA/PLND-22 Tanggal 9 Mei 2022 Tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Berkah Industri Mesin Angkat;
11. Peraturan Direksi PT Berkah Industri Mesin Angkat Nomor: 01/24/7/1/PSOG/UTMA/PLND-23 Tanggal 24 Juli 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Berkah Industri Mesin Angkat;

12. Akta Pendirian Nomor: 6, Tanggal 10 November 2015, yang dibuat dihadapan Yahya Abdullah Waber, S.H, Notaris di Surabaya, yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2468002.AH.01.01.Tahun 2015, Tanggal 23 November 2015, beserta Anggaran Dasar terakhir yang dimuat dalam Akta Nomor 18, Tanggal 11 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Yatiningsih, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0287657, Tanggal 13 Desember 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN DIREKSI PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT TENTANG PEDOMAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Komitmen Perusahaan terhadap penerapan Tata Kelola di perusahaan dengan ditetapkannya Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) dan penerapan secara konsisten di semua aktivitas bisnis perusahaan. Dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas Perusahaan dengan masyarakat, pemegang saham, pemerintah, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk selalu mengedepankan integritas dan komitmen yang tinggi. Perusahaan juga selalu berkomitmen untuk menyelesaikan setiap laporan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
### Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan dibuat Peraturan Direksi ini adalah untuk:

a. Sebagai pedoman bagi Insan Bima dan *Stakeholder* dalam memanfaatkan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai saluran yang tersedia serta menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;

b. Pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik sebagai individu maupun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional.

c. Sebagai Panduan pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Govermance* (GCG).

(2) Manfaat dibuat Peraturan Direksi ini adalah untuk:

a. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warming system)* sehingga perusahaan dapat mengambil Langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghindarkan/menyelesaikan terjadinya penyimpangan di lingkungan perusahaan serta mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan risiko;

b. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

c. Meningkatkan reputasi perusahaan dalam pandangan *stakeholder,* regulator/pemerintah dan masyarakat umum.

## BAB III
## RUANG LINGKUP
### Pasal 3

(1) Peraturan Direksi ini berlaku di lingkungan PT Berkah Industri Mesin Angkat yang disusun sebagai pelaksanaan atas kebijakan Subholding PT Pelindo Jasa Maritim, yang merujuk dan mengacu pada ketentuan induk yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku Induk Perusahaan;

(2) Ketentuan tentang Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) PT Berkah Industri Mesin Angkat diatur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Direksi ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Berkah Industri Mesin Angkat;

(3) PT Berkah Industri Mesin Angkat menyelenggarakan system penanganan pengaduan */Whistleblowing System*, yang pelaporannya dilakukan secara terpusat dan mengacu pada sistem yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku Kantor Pusat (Head Office).

(4) Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) di PT Berkah Industri Mesin Angkat sepenuhnya mengacu pada kebijakan dan sistem yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), di mana PT Berkah Industi Mesin Angkat berperan sebagai user dalam kapasitasnya sebagai bagian dari entitas grup Pelabuhan Indonesia;

(5) *Whistleblowing System* (WBS) merupakan system penanganan pengaduan yang menyangkut karyawan bersangkutan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PT Berkah Industri Mesin Angkat;

(6) Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) oleh pihak independent;

(7) Pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) PT Berkah Industri Mesin Angkat diatur sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Direksi ini mengatur beberapa hal antara lain:

a. Latar Belakang;
b. Pengertian Pedoman *Whistleblowing System*;
c. Prinsip-Prinsip;
*d.* Pelaksanaan *Whistleblowing System;*
e. Program Pelindo Bersih;
f. Jenis-Jenis Pelanggaran;

g. Pengaduan Pelanggaran
h. Saluran Pelaporan;
i. Alur Proses Pelaporan *Whistleblowing System*;
j. Prosedur Penanganan Laporan;
k. Kerahasian dan Perlindungan Bagi Pelapor;
l. Kewajiban Untuk Melakukan Pelaporan Atas Pelanggaran;
m. Penghargaan dan Hukuman;
n. Pengelola *Whistleblowing System*;
o. Komite Bima Bersih;
p. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Bima Bersih;
q. *Person In Charge* (PIC) *Whistleblowing* Bima Group;
r. Lain-lain.

**BAB IV**
**PENUTUP**
**Pasal 4**

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Peraturan Direksi ini akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Direksi tersendiri;
(2) Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka Peraturan Direksi PT Berkah Industri Mesin Angkat Nomor PER.004-01/PERDIR/BIMA/X-2023 Tanggal 02 Oktober 2023 Tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) Di Lingkungan PT Berkah Industri Mesin Angkat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(3) Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2025

PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT
DIREKTUR UTAMA

PELINDO JASA MARITIM BIMA

**PAUL JULY SUPATRIO**

Tembusan Yth :

Dewan Komisaris PT Berkah Industri Mesin Angkat

# DAFTAR ISI


BAB I PENDAHULUAN ..... 8

A. Latar Belakang ..... 8

B. PENGERTIAN PEDOMAN *WHISTLE BLOWING* ..... 9

C. PRINSIP-PRINSIP ..... 9

D. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT ..... 9

E. DEFINISI ..... 10

BAB II PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM ..... 12

A. DEFINISI ..... 12

B. JENIS-JENIS PELANGGARAN ..... 12

C. PENGADUAN PELANGGARAN ..... 16

D. SALURAN PELAPORAN ..... 17

E. ALUR PROSES PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM ..... 18

F. PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN ..... 20

G. KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN ..... 21

H. KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PELAPORAN ATAS PELANGGARAN ..... 22

I. PENGHARGAAN DAN HUKUMAN ..... 22

BAB III PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM ..... 24

A. KOMITE PELINDO BERSIH ..... 24

B. TIM WBS PT BIMA ..... 24

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PELINDO BERSIH ..... 25

D. PERSON IN CHARGE (PIC) WHISTLEBLOWING DI LINGKUNGAN PT BIMA ..... 26

E. LAIN-LAIN ..... 27

BAB IV TANYA JAWAB ..... 28

BAB V PENUTUP ..... 30

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

PT Berkah Industri Mesin Angkat (Selanjutnya juga dapat disebut dengan Perusahaan) Menetapkan *Corporate Value* (Nilai Perusahaan) "AKHLAK" yang digunakan oleh PT Berkah Industri Mesin Angkat (Selanjutnya disebut Insan Bima) sebagai landasan berinteraksi dan bertransaksi dengan semua *stakeholder*. Segala prestasi, pencapaian target dan tujuan yang diperoleh dengan mengorbankan kode etik tidak dapat diterima dari bukan merupakan pilihan.

*Whistleblowing System* diperkenalkan untuk memperkuat pelaksanaan *Good Corporate Govermance* dan dalam rangka menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan serta dengan niat baik,

Manajemen PT Berkah Industri Mesin Angkat percaya terhadap penciptaan budaya transparan, komunikasi yang terbuks dan jujur. Oleh karenanya, Insan Bima dan seluruh *stakeholders* dihimbau untuk berbicara melalui *system* yang independent ini, kapanpun melihat adanya pelanggaran etika, kepatuhan dan tata kelola yang terjadi. Melalui sistem ini, Insan Bima atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan Tindakan balasan oleh "terlapor". Dengan melaporkan adanya pelanggaran, Insan Bima atau stakeholder telah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi. Disamping itu Insan Bima atau *stakeholder* juga telah membantu PT Berkah Industri Mesin Angkat meminimalisir tindakan curang, pencurian dan korupsi di dalam lingkungan kerja.

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang diturunkan ke seluruh anak Perusahaan serta entitas grup Pelindo untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan. Seluruh saluran pelaporan yang disediakan oleh PT Pelabuhan Indonesai (Persero) bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT Berkah Industri Mesin Angkat adalah *Whistleblowing System* yang independen.

## B. PENGERTIAN PEDOMAN *WHISTLE BLOWING*

Pedoman *Whistleblowing System* adalah panduan yang menjelaskan teknis pengelolaan pengaduan mengenai jenis pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Perusahaan yang digunakan untuk peran serta Insan Bima dan mitra kerja dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

## C. PRINSIP-PRINSIP

1. Objektivitas, bahwa kegiatan pelaporan harus berdasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan;
2. Koordinasi, bahwa pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan dengan kerjasama bai kantar yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
3. Efektivitas dan Efesiensi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu, dan biaya;
4. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan pelaporan pelanggaran beserta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Transparan, bahwa hasil kegiatan pelaporan harus diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Kerahasiaan, bahwa dalam melakukan proses pemeriksaan atas pelanggaran wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme;
7. I'tikad baik, bahwa melakukan pengaduan atas suatu pelanggaran tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi atau balas dendam;
8. Kemanfaatan, bahwa pengaduan atas pelanggaran harus mengedepankan manfaatnya untuk kepentingan bersama seluruh Insan Bima.

## D. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud dan tujuan dibuat Peraturan Direksi ini adalah untuk:
   a) Sebagai pedoman bagi Insan Bima dan Stakeholder dalam memanfaatkan *Whistleblowing System* (WBS) yang dimiliki dan dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), melalui berbagai saluran yang tersedia serta menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
   b) Pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik sebagai individu mauppun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional;
   c) Sebagai Panduan pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Govermance (GCG).

2. Manfaat dibuatnya Peraturan Direksi ini adalah untuk:
   a) Tersedianya mekanisme deteksi dini *(early warning system)* sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghindarkan/menyelesaikan terjadinya penyimpangan di lingkungan perusahaan serta mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan akibat dari segi keuangan, koperasi, hukum, keselamatan kerja dan image;
   b) Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
   c) Mengingatkan reputasi perusahaan dalam pandangan *stakeholder*, regulator/ pemerintah dan masyarakat umum.

## E. DEFINISI

1. **Benturan Kepentingan** adalah situasi ketika penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penyelenggaraan wewenang sehingga dapat mempengaruhi atau terlihat mempengaruhi kualitas keputusan/kinerja/Tindakan profesional yang seharusnya netral, objektif dan imparsial;
2. **Dewan Komisaris** adalah Organisasi Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan;
3. **Direksi** adalah organisasi perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
4. **Hubungan Istimewa** adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluaega sedarah atau semenda;
5. **Insan PT Berkah Industri Mesin Angkat (Bima)** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan *other business* portofolio serta seluruh Pekerja Perusahaan termasuk Pekerja Perbantuan, Alih Daya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan;
6. **Komite Pelindo Bersih** adalah Komite dibawah Direksi yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan Whistleblowing Perusahaan dan menindaklanjutinya;

7. **Pekerja** adalah pekerja organik Perusahaan, pekerja waktu tertentu, pekerja alih daya dan pekerja perbantuan, dan tenaga kerja penunjang lainnya dalam hubungan kerja dengan PT Berkah Industri Mesin Angkat;
8. **Pelapor** adalah perseorangan atau badan hukum baik dari pihak internal maupun stakeholder lainnya yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran melalui media/saluran pengaduan yang telah disediakan oleh Perusahaan;
9. **Perusahaan** dengan huruf B kapital adalah PT Berakah Industri Mesi Angkat atau disebut dengan "Bima" sedangkan **perusahaan dengan huruf b kecil** menunjukkan kepada perusahaan secara umum;
10. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
11. **Stakeholder** adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan;
12. **Terlapor** adalah Komisaris/Direksi/Pegawai Perusahaan dan/atau pegawai Perusahaan yang ditugaskan di seluruh fungsi group serta personil lainnya yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan;
13. ***Whistleblowing System*** adalah suatu sistem yang memberikan sarana kepada para pemangku kepentingan (Stakeholder) khususnya Insan PT Berkah Industri Mesin Angkat untuk membuat pengaduan mengenai perilaku tidak etis.

## BAB II

## PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

### A. DEFINISI

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang diturunkan ke seluruh anak Perusahaan serta entitas grup Pelindo untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi, dan pemerasan. Pelindo Bersih menjadi sarana pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Bima yang dapat digunakan oleh seluruh Insan Bima dan *Stakeholder* untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja PT Berkah Industri Mesin Angkat yang bebas dari tindakan fraud, Insan Bima adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan perusahaan serta personel yang secara langsung bekerja atas nama perusahaan;

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melengkapi program Pelindo Bersih ini yang diturunkan ke seluruh anak Perusahaan serta entitas grup Pelindo dengan:

1. Kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan atas keberadaaan program Pelindo Bersihdan system pelaporan pelanggaran yang independent;
2. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan kepada *Stakeholder* agar memahami kebijakan dan prosedur *internal control* untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
3. *Operator Call Center* yang independent dan khusus dengan pengetahuan untuk menggali informasi penting;
4. Ahli investigasi *forens*ik independent yang berpengalaman untuk menganalisa laporan;
5. Mekanisme pelaporan pelanggaran yang dapat segera ditindaklanjuti.

### B. JENIS-JENIS PELANGGARAN

Terdapat 9 (Sembilan) jenis pelanggaran yang dapat disampaikan dalam sistem *Whistleblowing System*, diantarnya sebagai berikut:

**1. Tindakan Curang (Tidak Adil)**

Adalah Tindakan yang dilakukan oleh seorang/sekelompok Insan Bima dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungsn kepadanya dengan cara-cara tidak benar atau melawan hukum.

**Contoh dari Tindakan curang:**

a) Menyetujui pemberian order kepada supplier yang memiliki "hubungan istimewa";
b) Membayar atau tidak memnayar vendor yang memiliki "hubungan Istimewa", yang secara langsung-tidak langsung memberi keuntungan komersial atau bentuk manfaat kompetitif lainnya bagi pada vendor lain;
c) Merekrut staf yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, sementara ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

2. **Korupsi**

Tindakan Insan Bima, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang orang yang memiliki "hubungan istimewa" dengannya, dengan menyalah-gunakan jabatan dan kekuasaan yang dipecayakan kepadanya.

**Contoh dari Tindakan korupsi:**

a) Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
b) Menerima keuntungan (contohnya uang, hadiah, keramah-tamahan) yang bertentangan dengan tanggungjawab jabatan;
c) Menggunakan anggafra, harta, jasa pelayanan dan informasi perusahaan dan anak perusahaan untuk aktivitas diluar kedinasan;
d) Menerima keuntungan (dalam bentuk apapun) dari siapapun selain dari gaji dan tunjangan yang berhak mreka terima.

3. **Pencurian**

Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).

4. **Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan**

Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan Bima baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan, Pelaku pelanggaran ini dapat diancami sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

**Contoh dari Tindakan pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan:**

a) Menjalankan tugas diluar prosedur dan intruksi yang telah ditetapkan;
b) Membocorkan informasi perusahaan, seperti: mengenai anggaran penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak di luar kewenangannya;

c) Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggunakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehinggs merugikan perusahaan dan/atau pelanggan dan/atau investor/calon investor;

d) Pemberian fasilitas kredit atau perpanjangan yang waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/supplier yang terindikasi melanggara ketentuan dan berpotensi merugijkan Perusahaan dan Anak Perusahaan secara ekonomis;

e) Pelangaran Norma & Etika (Kode Etik) dengan tindakan diantaranya Perbuatan asusila di lingkungan perseroan, pelecehan, penggunaan narkobadan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang di larang.

5. **Benturan Kepentingan**

Sebuah situasi dan kondisi dimana Insan Bima atau Pemegang Saham karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarha dengan kepentingan ekonomis.

Kondisi tersebut dapat memperngaruhi kualitas keputusan atas tugas yang dinamakan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan.

**Contoh dari tindakan Benturan Kepentingan**:

a) Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari vendor atau supplier;

b) Menerima bantuan finansial atau non-finansial dari vendor atau supplier;

c) Di mana seseorang atau pasangannya melakukan Tindakan yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kegiatan bisnis di Perusahaan;

d) Pemberian keputusan penunjukkan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, dimana insan Bima tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

6. **Penyuapan / Gratifikasi**

Tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk dan/atau menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya orang itu/ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang bertawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 128 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Untuk informasi lebih lanjut terkait Penyuapan/Gratifikasi terdapat di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Berkah Industri Mesin Angkat'

**Contoh dari Tindakan penyuapan/gratifikasi:**

a) Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis perusahaan;
b) Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis perusahaan yang akan diambil.

7. **Penipuan**

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan berang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP 378).

**Contoh dari tindakan Penipuan:**

a) Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
b) Dengan sengaja memberikan produk yang dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk finansial;
c) Bekerja sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

8. **Pemerasan**

Kegiatan/Tindakan yang dilakukan dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 368).

**Contoh dari tindakan Pemerasan :**

a) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;



b) Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon supplier sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan;

c) Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada pelanggan sebagai pengganti untuk sebuah pelayanan istimewa/khusus.

9. **Penggelapan**

Tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang secara utuh ataupun sebagian adalah kepunyaan orang lain,yang saat ini ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan (KUHP Pasal 372)

**Contoh dari tindakan penggelapan:**

a) Dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adlah milik perusahaan, yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya.

b) Melakukan Tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dengan tujuan memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

## C. PENGADUAN PELANGGARAN

1. Laporan dapat ditindaklanjuti bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Termasuk pada kriteria jenis-jenis pelanggaran yang telah ditentukan;
   b) Laporan merupakan Tindakan pelanggaran yang melibatkan Insan Bima;
   c) Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi PT Berkah Industri Mesin Angkat;
   d) Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Pelapor yang menyebutkan identitas serta dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung, yang selanjutnya diteruskan kepada manajemen PT Berkah Industri Mesin Angkat untuk menindaklanjuti atas laporan yang dimaksud.
2. Persyaratan laporan yang disampaikan sedikitnya memuat hal-hal dibawah ini:
   a) Identitas Pelapor

      Pelapor harus menyebutkan identitasnya agar pelapor memperoleh perlindungan dari manajemen PT Berkah Industri Mesin Angkat dan akan mempermudah tindak lanjut laporan dalam hal dibutuhkan data tambahan. Pelapor dapat tidak menyertakan identitas (anonimus) tetapi untuk kebutuhan verifikasi laporan dibutuhkan identitas pelapor.

   b) Uraian pelanggaran yang dilakukan dengan dalam pelaporan sedikitnya memuat:

1) Permasalahan: Pelanggaran yang diadukan merupakan pelanggaran yang terkait dengan aktifitas perusahaan dan anak perusahaan;
2) Lokasi kejadian;
3) Waktu kejadian.

c) Data terlapor dan pihak lain yang terlibat serta unitnya (bila ada);
d) Dokumen pendukung dan/atau bukti lainnya;
e) Pengaduan yang akan diproses lebih lanjut adalah kejadian/peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tanggal diterimanya laporan dan Komite Bima Bersih.

3. Bukti-bukti sebagaimana poin 3.b.4 meliputi, namun tidak terbatas dalam hal-hal sebagai berikut:
   a) Bukti tertulis berupa Dokumen, surat, kwitansi, atau Nota tagihan yang dituangkan diatas kertas ataupun di dalam bentuk data atau surat Elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum;
   b) Bukti Tidak Tertulis berupa saksi, rekaman suara (Audio), rekaman gambar (Video);
   c) Bukti lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## D. SALURAN PELAPORAN

Laporan dapat disampaikan melalui salah satu cara di bawah ini:

**1. Telepon**

Hotline dibuka selama 24 jam selama 1(satu) hari. Pelapor akan terhubung dengan operator Contact Center Pelindo Bersihyang akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai Tindakan dugaan penyimpangan. Layanan ini bersifat anonym, pelapor tidak akan diminta untuk memberitahukan identitas kecuali pelapor bersedia.

**2. Faksimili**

Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin mengenai tindakan dugaan pelanggaran pada formulir yang bersedia. Formulir sebagaimana terlampir atau dapat diunduh pada website Pelindo Bersih.

**3. SMS & Whatsapp**

Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan tindakan yang dilaporkan dalam SMS Pelapor.

**4. Email**

Pelapor diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin sehubungan dengan Tindakan yang dilaporkan dalam e-mail Pelapor. Untuk menjaga kerahasiaan identitas

diri Pelapor, akan lebih baik jikalau Pelapor menggunakan email pribadi Pelapor dalam membuat pelaporan melalui email. Formulir sebagaimana terlampir atau dapat diunduh pada website Bima Bersih.

5. **Website Pelindo Bersih**

   Untuk membuat laporan secara online, dapat dilakukan melalui website Pelindo Bersihdan dapat diakses dari website perseroan.

6. **Surat melalui PO BOX yang ditetapkan**

   Pelapor dapat mengirimkan surat melalui PO BOX yang ditetapkan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir pada Pedoman ini atau dapat diunduh pada website Bima Bersih.

## E. ALUR PROSES PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Setelah Pelapor melaporkan, laporan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti oleh Komite Pelindo Bersihdengan alur sebagai berikut:

### 1. Alur Pengaduan Kantor Pusat:

| No | Terlapor | Diteruskan Kepada |
|---|---|---|
| 1. | Komisaris Utama | Pemegang Saham (Dengan sepengetahuan Direktur Utama) |
| 2. | 1. Direktur Utama<br>2. Anggota Dewan Komisaris | Komisaris Utama<br>Tembusan Pemegang Saham |
| 3. | Anggota Direksi (Selain Direktur Utama) | Direktur Utama<br>Tembusan Pemegang Saham |
| 4. | 1. Senior Manager;<br>2. Manager;<br>3. Karyawan | Direktur Utama<br>(Dengan dibantu oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepala Biro Tata Kelola Perusahaan). |

### 2. Alur Pengaduan Area:

| No | Terlapor | Diteruskan Kepada |
|---|---|---|
| 1. | Head of Area | Direktur Utama |
| 2. | 1. Manager Area;<br>2. Site Manager;<br>3. Karyawan Area. | Head Of Area<br>Tembusan: Dengan dibantu oleh Direktur Utama, Kepala Biro Tata Kelola |

| No | Terlapor | Diteruskan Kepada |
|---|---|---|
| | | Perusahaan & Kepala Satuan Pengawasan Internal |
| 3. | Karyawan Area | Head of Area<br>Tembusan: Dengan dibantu oleh Direktur Utama, Kepala Biro Tata Kelola Perusahaan & Kepala Satuan Pengawasan Internal |

**3. Alur Pengaduan Site :**

| No | Terlapor | Diteruskan Kepada |
|---|---|---|
| 1. | Site Manager | Head of Area<br>Tembusan : Dengan dibantu oleh Direktur Utama, Kepala Biro Tata Kelola Perusahaan & Kepala Satuan Pengawasan Internal |
| 2. | Site Cordinator | Site Manager<br>Tembusan : Dengan dibantu oleh Direktur Utama, Kepala Biro Tata Kelola Perusahaan & Kepala Satuan Pengawasan Internal |
| 3. | Karyawan Site. | Site Manager<br>Tembusan : Dengan dibantu oleh Direktur Utama, Kepala Biro Tata Kelola Perusahaan & Kepala Satuan Pengawasan Internal |

**4. Laporan Kepada Perusahaan/ Instansi/ Lembaga Lain di Wilayah Kerja Perusahaan:**

Laporan yang masuk melalui saluran Whistleblowing System (WBS) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan ditujukan untuk Perusahaan/Instansi/Lembaga lain yang berada di wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia, akan langsung diinformasikan kepada pelapor untuk dapat menghubungi saluran WBS dari Perusahaan/Instansi/Lembaga yang bersangkutan.

Dalam hal ini, PT Berkah Industri Mesin Angkat merupakan bagian dari entitas anak perusahaan/grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan termasuk dalam cakupan entitas

yang mengikuti pada kebijakan serta mekanisme pengelolaan WBS yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

5. **Untuk Laporan Segi Operasional/*Customer Complain* dan *Out Of Scape***

   Laporan yang masuk melalui saluran Whistleblowing System (WBS) dan tidak termasuk dalam cakupan pengelolaan WBS, seperti laporan di luar lingkup operasional maupun pengaduan pelanggan (Customer Complaint), akan diinformasikan langsung kepada Direktur Utama PT Berkah Industri Mesin Angkat, dengan sepengetahuan Direktur Utama yang bersangkutan.

   PT Berkah Industri Mesin Angkat merupakan bagian dari entitas anak perusahaan/grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dan oleh karenanya mengikuti serta terintegrasi dalam sistem dan kebijakan pengelolaan WBS yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku induk perusahaan.

## F. PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN

1. Pengelolaan WBS Pelindo Bersih dibantu oleh Pengelola Eksternal yang merupakan pihak ketiga independen. Pengelolaaan oleh pihak ketiga independen termasuk pada aktivitas penerimaan, administrasi dan konfirmasi kelengkapan laporan yang kemudian diteruskan kepada Komite Pelindo Bersih, termasuk PT Berkah Industri Mesin Angkat yang merupakan entitas anak perusahaan/grup dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Komite Pelindo Bersih melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor untuk menentukan pemenuhan syarat/kriteria pengaduan;
3. Komite Pelindo Bersih selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi dan indetifikasi laporan;
4. Hasil Verifikasi dituangkan dalam laporan Hasil verifikasi yang disusun secara sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut;
5. Teknik verifikasi merupakan kerahasiaan dan kewenangan Komite Pelindo Bersihdengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan;
6. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Komite Pelindo Bersihdapat meminta persetujuan Direktur Utama untuk pelaksanaan investigasi oleh fungsi Satuan Pengawasan Intern;
7. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka Komite Pelindo Bersihtidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam file berkas pengaduan;

8. Hasil laporan yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai hasil investigasi;
9. Untuk tindak lanjut pelaporan yang diterima dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang diteruskan kepada Manajemen PT BIMA, maka investigasi akan dilakukan oleh Tim WBS dari PT BIMA. Sementara untuk pelaporan di Area, Site akan dibantu oleh Head of Area, Kepala Satuan Pengawasan Internal dan Kepala Biro Tata Kelola Perusahaan hingga tindak lanjut dianggap selesai dengan tetap menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor;
10. Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku diperusahaan dan/atau perundang-undangan. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipiner. PIC WBS PT BIMA melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih;
11. Direksi PT Berkah Industri Mesin Angkat tetap mempunyai kewenangan untuk mengambil Tindakan di luar Tim Indisipiner dengan memperhatikan kepentingan perusahaan terutama untuk menjaga nama baik perusahaan dan efektivitas penanganan pengaduan tetapi tetap memberikan sanksi apabila terlampir terbukti bersalah.

## G. KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN

1. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib atau terlapor dijamin kerahasiaannya selama proses tindak lanjut laporan;
2. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap diproses namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan kofirmasi pelaporan;
3. Perseroan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan saluran WBS dan ditegaskan bahwa para pihak yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor;
4. Perusahaan menjamin terhadap Pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana, perdata, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang sedang, akan atau telah diberikannya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
5. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor dan terlapor akan kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
   a) Pemecatan yang tidak adil,

b) Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas;

c) Catatan yang merugikan file data pribadinya (*file data record*).

6. Perusahaan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait dengan hal yang dilaporkan;
7. Perusahaan memberikan hak kepada pelapor dan terlapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk kepentingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan.

## H. KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PELAPORAN ATAS PELANGGARAN

Manajemen PT Berkah Industri Mesin Angkat percaya terhadap penciptaan budaya transparan dan komunikasi yang terbuka dan jujur. Oleh karena itu, Insan Bima dan seluruh Stakeholder dihimbau dan wajib untuk berbicara melalui sistem yang independent ini kapanpun melihat adanya pelanggaran kepatuhan yang terjadi. Insan Bima dan Stakeholder yang melaporan atas dugaan pelanggaran telah membantu menciptakan lingkungan bekerja dan berbisnis yang kondusif untuk berinteraksi dan bertransaksi. Disamping itu juga telah membantu PT Berkah Industri Mesin Angkat meminimalisir tindakan curang, pencurian, dan korupsi dilingkungan kerja perusahaan.

## I. PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

### 1. Penghargaan

a) PT Berkah Industri Mesin Angkat merupakan bagian dari entitas anak perusahaan/grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan termasuk dalam cakupan entitas yang mengikuti pada kebijakan serta mekanisme pengelolaan WBS yang ditetapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dalam artian termasuk pada Komite Pelindo Bersih. Terhadap pelapor *Whistleblowing System* yang tidak terlibat dalam indikasi pelaporan yang dilaporkan akan diberikan apresiasi dalam bentuk piagam atau sejenisnya oleh Komite Pelindo Bersih dengan syarat sebagai berikut:

1) Laporan yang dilaporkan terbukti benar berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan;
2) Tidak terlibat dalam indikasi pelaporan yang dilaporkan;
3) Mencantumkan identitas diri saat melakukan laporan.

b) Perlakuan terhadap pelapor *Whistleblowing System* yang terlibat dalam indikasi pelannggaran:

1) Perusahaan dapat memberikan perlakuan khusus kepegawaian kepada *Whistleblower* yang beritikad baik. Perlakuan khusus ini diberikan kepada *Whistleblower* yang terlibat secara sukarela maupun dipaksan dalam pelanggaran, namun kemudian beritikad baik melaporkan pelangaran tersebut;
2) Perlakuan khusus akan diberikan apabila yang bersangkutan dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga auditor dapat mengungkap Tindakan indikasi pelanggaran yang dimaksud secara efektif;
3) Atas bantuannya tersebut, terhadap yang bersangkutan dapat dipertimbangkan rekomendasi pemberian keringanan pengenaan sanksi kepegawaian;
4) Pemberian keringanan pengenaan sanksi kepegawaian terhadap yang bersangkutan merupakan kewenangan Tim Indisipliner kepegawaian sesuai lingkup unit kerja dan tingkatan jabatan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin atas rekomendasi hasil penyelidikan .

**2. Hukuman**

Terhadap anggota Komite Pelindo Bersihmaupun pihak lain yang membocorkan identitas pelapor, informasi indikasi pelanggaran yang dilaporkan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan laporan *Whisleblowing System* akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan pelanggaran disiplin yang berlaku di Perusahaan.

## BAB III

## PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

### A. KOMITE PELINDO BERSIH

Penanggungjawab WBS PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Wakil Direktur Utama selaku direktur penanggung jawab penerapan GCG PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Utama membentuk Komite Pelindo Bersih yang diketuai oleh salah satu pimpinan Divisi sebagai pengelola WBS. Komite Pelindo Bersih bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama. Direktur Utama sebagai penanggung jawab WBS menyampaikan laporan pelaksanaan pengaduan laporan dugaan pelanggaran kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan di Kementerian BUMN secara periodik setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodik tersebut.

Dalam penerapan program Pelindo Bersih, Pengelolaan WBS dibantu oleh petugas WBS dari pihak independen, yang berpengalaman dalam bidang forensik dan professional. Penunjukkan/ pengangkatan petugas WBS tersebut dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama atas usul dari Komite Bima Bersih. Perusahaan juga membentuk Komite Bima Berih yang ditugaskan dalam pelaksanaan manajemen anti *fraud* dan penerapan *Whistleblowing System* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang ditetapkan oleh Direksi. Susunan Komite Pelindo Bersih dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua Merangkap Anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota. Jumlah dari anggota Komite Pelindo Bersih bersifat ganjil untuk pemenuhan kuorum.

### B. TIM WBS PT BIMA

Penanganan Pelanggaran atas laporan yang diterima dari Komite Pelindo Bersih akan ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, transparan dan terukur. Penanganan Pelanggaran dilaksanakan oleh Tim WBS PT Berkah Industri Mesin Angkat dalam hal ini adalah Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang juga menjalankan peran tim penanganan pengaduan, dibentuk oleh Direksi melalui Surat Perintah.

## C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PELINDO BERSIH

1. Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran *Whistleblowing System* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan pengaduan;
2. Rekomendasi yang diberikan oelh Komite Pelindo Bersihberupa kesimpulan hasil pembahasan laporan *Whistleblowing System* (laporan dapat ditindak lanjuti dan membutuhkan investigasi lebih lanjut atau tidak) serta melihan urgensi laporan. Kemudian Komite Pelindo Bersihdapat menyurati pejabat perusahaan sebagaimana yang diatur pada Bab II Poin 5 dan rekomendasi urgensi laporannya serta menyurati pejabat perusahaan terkait sebagaimana yang diatur pada Bab II Poin 5.
3. Menindaklanjuti dan melakukan verifikasi semua laporan yang masuk (termasuk *out of scope*) untuk selanjutnya dapatditindaklanjuti sesuai dengan tipe pelanggarannya selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima dibantu oleh Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersihdari Regional, Sub Holding & Anak Perusahaan PT Pelabuhuan Indonesia (Persero);
4. Melakukan verifikasi dan membuat kesimpulan, saran serta rekomendasi atas hasil pemeriksaan / permintaan dan meminta keterangan ahli apabila diperlukan;
5. Memonitoring tindak lanjut /putusan atas laporan yang masuk jika terbukti terjadi pelanggaran, untuk tindak lanjut/putusan kepada internal dikoordinasikan oleh Group Head Layanan SDM;
6. Melakukan rapat internal Komite Pelindo Bersihminimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga)bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui *Whistleblowing System;*
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan saluran *Whistleblowing System* kepada Direksi Perusahaan, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham secara periodic setiap semester, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periodic tersebut berakhir;
8. Melakukan pengawasan terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan *Whistleblowing System* Perusahaan;
9. Melakukan benchmarking pada perusahaan lain untuk melihat perkembangan skema *Whistleblowing System*;
10. Setiap anggota Komite Pelindo Bersihwajb menandatangani fakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya;
11. Membuat dan mereview kebijakan dan Sistem Prosedur Operasi (SOP) terkait Whistleblowing System dibantu oleh pihak independent yang ditunjuk perusahaan;

12. Melakukan sosialisasi kepada Insan Bima dan *Stakeholder* terkait penggunaan saluran *Whistleblowing System*;
13. Pengelolaan WBS Bima oleh Komite Pelindo Bersihdiutamakan dibantu oleh Pihak Independen dalam pelaksanaannya dengan proses penunjukannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

## D. PERSON IN CHARGE (PIC) WHISTLEBLOWING DI LINGKUNGAN PT BIMA

1. PIC WBS di Lingkungan PT Berkah Industri Mesin Angkat:

| | |
|---|---|
| Penanggung jawab | : Direktur Utama |
| Ketua | : Kepala Biro Tata Kelola Perusahaan |
| Wakil Ketua | : Asisten Kepala Biro Bidang Hukum dan Kehumasan |
| Koordinator Bidang | : Para Senior Manajer Divisi PT. BIMA |
| Anggota | : Para Manajer Divisi PT. BIMA, dan dimonitoring oleh Unit Pengendalian dan Kepatuhan; Subdivisi Kehumasan |

2. Tugas dan Tanggung Jawab PIC WBS PT BIMA berdasarkan komite Pelindo Bersih.
   a) Membentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih di Lingkungan area kerja PT BIMA;
   b) Menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor serta terlapor dalam menjalankan tugasnya;
   c) Menerima laporan yang diteruskan Komite Pelindo Bersih kepada PIC WBS:
   d) Memonitoring tindak lanjut atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih;
   e) Menindaklanjuti dan melakukan investigasi atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan dibantu oleh Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersihsetelah laporan diteruskan Komite Pelindo Bersihdan melaporkannya kepada Komite Bima Bersih;
   f) Membuat laporan atas penyelesaian tindak lanjut laporan kepada Komite Bima Bersih;
   g) Membuaat program dalam mensosialisasikan penggunaan saluran WBS kepada internal dan eksternal beserta perlindungan dan reward bagi pelapor;
   h) Melakukan koordinasi kepada PIC WBS dilingkungan PT Berkah Industri Mesinn Angkat dalam hal ini adalah tim FKAP

## E. LAIN-LAIN

1. Perusahaan dapat menunjuk pihak eksternal/KAP, atau pihak eksternal lainnya untuk menangani pengelolaan *Whistleblowing System* di perusahaan;
2. Proses penunjukan terkait poin diatas, mengikuti ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

## TANYA JAWAB

| | | |
|---|---|---|
| T | : | Apakah pihak ketiga termasuk kontraktor, supplier, konsultan, pelanggan dan seluruh stakeholder PT Pelabuhan Indonesia (Persero) beserta entitas grup dibawahnya dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi melalui system ini? |
| J | : | Ya, seluruh stakeholder PT Pelabuhan Indonesia (Persero) beserta entitas grup dibawahnya dapat melapor melalui system ini. |
| T | : | Pelanggaran apa yang harus saya laporkan? |
| J | : | Anda bisa melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Bima seperti Tindakan curang, Korupsi, Pencurian, Pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan, Benturan kepentingan, Penyuapan, Penggelapan, Penipuan, atau Pemerasan serta pelanggaran lain yang patut dilaporkan guna memperbaiki proses bisnis Perusahaan |
| T | : | Mengapa saya harus melaporkan pelanggaran yang terjadi? |
| J | : | Untuk membantu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) beserta entitas grup dibawahnya menjadi tempat yang aman, jujur, dan adil untuk bekerja. Pelanggaran akan berdampak negative kepada lingkungan kerja dan reputasi perusahaan. Dengan melaporkan pelanggaran, anda membantu perusahaan untuk memastikan bahwa orang-orang merasa aman dan nyaman berinteraksi dan bertransaksi di lingkungan kerja kita serta meminimalisir berbagai pelanggaran mungkin masih terjadi. |
| T | : | Bagaimana jika saya mencurigai sesuatu pelanggaran tapi saya tidak yakin? |
| J | : | Kebanyakan kasus yang dilaporkan adalah temuan dari orang-orang yang jujur dan peduli yang pada awalnya tidak yakin akan fakta yang mereka temukan. Hal ini biasa terjadi. Kami tidak mengharapkan anda untuk mengetahui setiap rincian kejadian. Melaporkan apa yang anda ketahui sudah lebih dari cukup, namun akan lebih memperlancar proses investigasi jika laporan anda dilengkapi dengan menyertakan bukti awal. |
| T | : | Bisakah saya memilih untuk tidak memberitahukan identitas |
| J | : | Anda dianjurkan untuk memberikan data diri yang sekurang-kurangnya untuk memuat alamat/nomor telepo/handphone/faksimili/email. Komite Pelindo Bersihakan memastikan bahwa identitas anda tidak akan diketahui pihak lain. Identitas pelapor ajan dirahasiakan oleh Komite Pelindo Bersihkecuali jika pelapor bersedia untuk mengungkapannya |
| T | : | Apakah Komite Pelindo Bersih akan membantu badan penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut? |

| | | |
|---|---|---|
| J | : | Informasi yang diterima akan lebih lanjut oleh Komite Pelindo Bersihdan bertanggungjawab menindaklanjuti laporan pelanggaran yang masuk, jika diperlukan, Komite akan melaporkan ke penegak hukum. |
| T | : | Jika saya mencurigai sesuatu indikasi pelanggaran, kemana saya dapat melaporkannya? |
| J | : | Anda bisa melaporkannya melalui bebrapa saluran media, seperti |

| | |
|---|---|
| Telepon | : +62 21 27822345 |
| Fax | : +62 21 27823456 |
| SMS/WA | :+62 81 1 933 2345 |
| Email | : pelindobersih@whistleblowing.link |
| Website | : https://pelidobersih.whisleblowing.link/ |
| PO Box | : Pelindo Bersih<br>PO Box 1074<br>JKS 12010 |

## BAB V

## PENUTUP

Pedoman ini disususn untuk dijadikan acuan dalan penggunaan *Whistleblowing System* di lingkungan PT Berkah Industri Mesin Angkat dengan menggunakan saluran yang tersedia serta sebagai panduan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dn benar. Pedoman penerapan *Whistleblowing System* PT Berkah Industri Mesin Angkat ini disahkan dan diberlakukan bagi seluruh Insan Bima sebagai wujud Direksi dan Dewan Komisaris untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang berintegrasi dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pedoman ini akan dimutakhirkan dalam 3 (tiga) tahun sekali dan atau jika terdapat perubahan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturam perundang-undangan yang mempengaruhi isi atau keberlakuan pedoman ini.

PELINDO
JASA MARITIM
BIMA

# BERITA ACARA

Nomor: HK.02/14/7/1/HUMS/DRUA/PBIMA-25

TENTANG
PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

Dengan dikeluarkannya Berita Acara ini, maka Peraturan Direksi :

TENTANG : PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT
NOMOR : PER.002-02/PERDIR/I/BIMA-2025

Telah diperiksa oleh :

1. NAMA : DONNY ARIF KURNIAWAN
   JABATAN : KEPALA BIRO TATA KELOLA PERUSAHAAN
2. NAMA : RACHMAD DENY DWISETYAWAN
   JABATAN : STAF LEGAL

Telah diketahui oleh :

1. NAMA : MARIANA SARI DEWI
   JABATAN : SENIOR MANAGER KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
2. NAMA : CANDRA BAYU SUWITO
   JABATAN : SENIOR MANAGER LOGISTIK
3. NAMA : HERMAWAN IRCA WIRDANI SINAGA
   JABATAN : SENIOR MANAGER KOMERSIAL
4. NAMA : DUSTY WIDHA HUTAMA
   JABATAN : SENIOR MANAGER PERALATAN
5. NAMA : NURLILLAH DWINDA WICAKSONO
   JABATAN : SENIOR MANAGER FASILITAS
6. NAMA : NANIK YULIANTI
   JABATAN : SENIOR MANAGER SDM DAN UMUM

Telah disetujui oleh :

1. NAMA : PAUL JULY SUPATRIO
   JABATAN : DIREKTUR UTAMA
2. NAMA : ARIF MAULANA
   JABATAN : DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK
3. NAMA : ARIF WIDODO
   JABATAN : PLT. DIREKTUR KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN MANAJEMEN RISIKO

Demikian Berita Acara Pengesahan Peraturan Direksi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**ARIF WIDODO**
PLT. DIREKTUR KEUANGAN, SDM, DAN MANAJEMEN RISIKO PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

**ARIF MAULANA**
DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

**PAUL JULY SUPATRIO**
DIREKTUR UTAMA PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

# BERITA ACARA

Nomor: HK.02/2/7/1/HUMS/DRUA/PBIMA-25

TENTANG
PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

Dengan dikeluarkannya Berita Acara ini, maka Peraturan Direksi :

TENTANG : PEDOMAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT
NOMOR :

Telah diperiksa oleh :

1. NAMA : DONNY ARIF KURNIAWAN
   JABATAN : KEPALA BIRO TATA KELOLA PERUSAHAAN
2. NAMA : RACHMAD DENY DWISETYAWAN
   JABATAN : STAF LEGAL

Telah diketahui oleh :

1. NAMA : MARIANA SARI DEWI
   JABATAN : SENIOR MANAGER KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
2. NAMA : CANDRA BAYU SUWITO
   JABATAN : SENIOR MANAGER LOGISTIK
3. NAMA : HERMAWAN IRCA WIRDANI SINAGA
   JABATAN : SENIOR MANAGER KOMERSIAL
4. NAMA : DUSTY WIDHA HUTAMA
   JABATAN : SENIOR MANAGER PERALATAN
5. NAMA : NURLILLAH DWINDA WICAKSONO
   JABATAN : SENIOR MANAGER FASILITAS
6. NAMA : NANIK YULIANTI
   JABATAN : SENIOR MANAGER SDM DAN UMUM

**DUSTY WIDHA HUTAMA**
SENIOR MANAGER PERALATAN PT
BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

**NURLILLAH DWINDA WICAKSONO**
SENIOR MANAGER FASILITAS PT
BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

**HERMAWAN IRCA WIRDANI SINAGA**
PLT. SENIOR MANAGER KOMERSIAL PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

**MARIANA SARI DEWI**
SENIOR MANAGER KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

**NANIK YULIANTI**
SENIOR MANAGER SDM DAN UMUM PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

**CANDRA BAYU SUWITO**
SENIOR MANAGER LOGISTIK PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

**DONNY ARIF KURNIAWAN**
KEPALA BIRO TATA KELOLA PERUSAHAAN PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT

**RACHMAD DENY DWISETYAWAN**
SUPPORTING LEGAL PT BERKAH INDUSTRI MESIN ANGKAT